

## BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

### 2.1 Sejarah Perusahaan



**Gambar 2.1 Logo Sekretariat Jenderal DPR RI**  
*Sumber : dpr.go.id*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan sebuah lembaga tinggi pada struktur pemerintahan Indonesia yang berperan sebagai representasi masyarakat. Anggota DPR berasal dari organisasi politik yang mengikuti pemilihan umum dan mereka ditentukan menggunakan proses demokratis. DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sejarah terbentuknya DPR RI dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu :

1. Volksraad

Volksraad adalah lembaga perwakilan dari Hindia Belanda yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1918. Fungsinya lebih sebagai lembaga konsultatif daripada badan legislatif yang sebenarnya, dengan kewenangan yang terbatas. Volksraad memberikan saran kepada pemerintah kolonial Belanda, namun cakupan wewenangnya sangat terbatas. Anggotanya berasal dari berbagai lapisan masyarakat, namun sebagian besar di antaranya dipilih dari kalangan pribumi melalui lembaga-lembaga resmi.

## 2. Masa perjuangan Kemerdekaan

Setelah tanggal 17 Agustus 1945, yang bertepatan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terjadi upaya pembentukan lembaga perwakilan rakyat yang lebih inklusif. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) didirikan pada 29 Agustus 1945 sebagai badan legislatif sementara yang mewakili rakyat Indonesia. KNIP merupakan cikal bakal dari lembaga perwakilan rakyat Indonesia yang nantinya akan menjadi DPR RI. KNIP bertugas menyusun undang-undang, mengawasi pemerintahan, serta menjadi wakil dari rakyat Indonesia di tingkat nasional. KNIP berperan penting dalam masa transisi menuju pembentukan institusi-institusi negara yang lebih mapan.

## 3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

KNIP dibentuk sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia untuk memiliki wadah perwakilan yang menggambarkan semangat kemerdekaan yang baru diperoleh. KNIP beranggotakan para pemimpin nasional dan tokoh-tokoh yang terlibat secara aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Pada awalnya, KNIP memiliki tugas-tugas yang mendesak seperti menyusun kerangka dasar pemerintahan, menyusun UUD pertama, serta menjaga kestabilan dalam situasi yang masih penuh dengan tantangan dan tekanan.

Periode Volksraad menandai awal dari proses perwakilan politik di Hindia Belanda, sementara KNIP merupakan tonggak penting dalam pembentukan lembaga perwakilan rakyat yang lebih inklusif di Indonesia pasca-kemerdekaan. Kedua periode ini menggambarkan evolusi dan perubahan dalam dinamika politik Indonesia menuju upaya terbentuknya lembaga perwakilan rakyat yang lebih representatif.


Sejarah DPR RI ada semenjak pembentukan KNIP oleh Presiden pada 29 Agustus 1945, tepat 12 hari sesudah terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal pembentukan KNIP ditetapkan sebagai hari lahir resmi DPR RI.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indon Nomor 26 Tahun 2020 mengenai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR RI berfungsi sebagai kesekretariatan lembaga dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal DPR RI berada di bawah naungan dan tanggung jawab Presiden Republik Indonesia.

Visi serta Misi Setjen DPR RI dibuat guna menjadi pedoman dalam merencanakan langkah-langkah perubahan guna memajukan perkembangan dan menyelenggarakan fungsi organisasinya. Visi dari Setjen DPR RI yaitu "Berupaya menjadi Sekretariat Jenderal yang Modern dan Profesional untuk mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". Setjen DPR RI memiliki Misi, yaitu :

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## 2.2 Struktur Organisasi



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Setjen DPR RI**

Sumber : Buku Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Beserta Perubahannya Tahun 2023

Susunan organisasi Setjen DPR RI terdiri atas Eselon I, yang terdiri dari :

- a. Deputi Bidang Persidangan, memiliki tugas untuk Melakukan penyusunan kebijakan, pembimbingan, dan menyediakan bantuan dalam persidangan untuk DPR RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Persidangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi:
  - 1) Perencanaan, penyusunan program, serta penyusunan anggaran di unit organisasi terkait.
  - 2) Sinkronisasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas di unit organisasi terkait.
  - 3) Penyusunan prosedur dan implementasi dukungan persidangan untuk DPR RI.
  - 4) Penyusunan prosedur dan implementasi dukungan kesekretariatan bagi pimpinan dan para anggota DPR RI.
  - 5) Penyusunan prosedur dan implementasi dukungan kerja sama dengan parlemen serta organisasi internasional.
  - 6) Penyusunan prosedur dan implementasi dukungan dalam hal pemberitaan.
  - 7) Penyusunan prosedur dan implementasi dukungan dalam hal keprotokolan serta hubungan masyarakat.

- 8) Pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekjen.
  - 9) Pelaporan terkait pelaksanaan tugas serta fungsi kepada Sekjen.
- b. Deputi Bidang Administrasi, memiliki tugas untuk menyelenggarakan persiapan pembuatan kebijakan, pelatihan, dan dukungan administratif bagi DPR RI dan Setjen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi:

- 1) Perencanaan, penyusunan program, serta penyusunan anggaran di unit organisasi terkait.
  - 2) Sinkronisasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas di unit organisasi terkait.
  - 3) Penyusunan prosedur dan implementasi tugas di bidang hukum serta pengaduan masyarakat.
  - 4) Penyusunan prosedur dan implementasi tugas di bidang sumber daya manusia.
  - 5) Penyusunan prosedur dan implementasi tugas di bidang organisasi serta perencanaan.
  - 6) Penyusunan prosedur dan implementasi tugas di bidang keuangan.
  - 7) Penyusunan prosedur dan implementasi tugas di bidang pemeliharaan bangunan serta wisma.
  - 8) Penyusunan prosedur dan implementasi tugas di bidang umum.
  - 9) Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Sekjen.
- c. Badan Keahlian, memiliki tugas untuk Menjalankan persiapan pembentukan kebijakan dukungan, pelatihan, dan pelaksanaan dukungan keahlian bagi DPR RI.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keahlian melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi:

- 1) Perencanaan, penyusunan program, serta penyusunan anggaran di unit organisasi terkait.

- 2) Sinkronisasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas di unit organisasi terkait.
- 3) Sinkronisasi dan bimbingan teknis tenaga ahli alat kelengkapan DPR RI.
- 4) Penyusunan prosedur dan implementasi dukungan perancangan undang-undang kepada DPR RI.
- 5) Penyusunan prosedur dan implementasi dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada DPR RI.
- 6) Penyusunan prosedur dan implementasi dukungan kajian anggaran kepada DPR RI.
- 7) Penyusunan prosedur dan implementasi dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada DPR RI.
- 8) Penyusunan prosedur dan implementasi dukungan penelitian kepada DPR RI.
- 9) Penyusunan prosedur dan implementasi dukungan kajian keparlemenan kepada DPR RI.
- 10) Mengelola administrasi Badan Keahlian.
- 11) Pelaporan terkait pelaksanaan tanggung jawab serta fungsi kepada pimpinan DPR RI dan juga Sekjen.

d. Inspektorat Utama, memiliki tugas untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Setjen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi:

- 1) Perencanaan, penyusunan program, dan penyusunan anggaran di unit organisasi Inspektorat Utama.
- 2) Melakukan sinkronisasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi terkait.
- 3) Menyiapkan perumusan terkait kebijakan pengawasan.
- 4) Melaksanakan kontrol internal terhadap kinerja dan keuntungan melalui berbagai metode seperti audit, revidu, evaluasi, pemantauan, serta kontrol lainnya.
- 5) Melaksanakan kontrol yang memiliki tujuan tertentu atas tugas yang diberika oleh Sekjen dan/atau pimpinan DPR RI.
- 6) Menyusun laporan terkait hasil kontrol.

7) Melaksanakan administrasi di unit organisasi Inspektorat Utama. Selain 4 Eselon I yang telah disebutkan sebelumnya, Sekretariat Jenderal juga memiliki tanggung jawab langsung terhadap 2 (dua) Eselon II, yaitu:

a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT)

PUSDIKLAT Setjen DPR RI adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pelatihan bagi anggota DPR RI dan juga staf sekretariat untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang terkait tugas dan tanggung jawab mereka.

Lembaga semacam ini biasanya memfasilitasi pelatihan dalam berbagai topik, seperti proses legislasi, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, komunikasi, dan manajemen. Tujuannya adalah untuk mendukung anggota DPR dan staf mereka agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka dalam proses legislatif dan penyelenggaraan negara secara umum.

b. Pusat Teknologi Informasi

Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI adalah entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional dan layanan informasi di DPR RI.

Tugas Pusat Teknologi Informasi sering kali meliputi pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak khusus untuk mendukung kebutuhan internal DPR, pengelolaan basis data, keamanan informasi, serta penyediaan layanan teknologi informasi kepada anggota DPR dan staf sekretariat.

Pusat Teknologi Informasi juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menerapkan inovasi teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di lingkungan DPR RI. Hal ini termasuk penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Biro Perencanaan dan Organisasi dibawah Deputi Bidang Administrasi memiliki tugas untuk menyelenggarakan perancangan program dan anggaran, manajemen kinerja organisais, pelaksanaan

reformasi birokrasi, serta penyusunan tata laksana organisasi dan jabatan. Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri dari 3 Bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi  
Sumber : Dokumentasi pribadi

Bagian PKORB memiliki komposisi pegawai sebagai berikut :

- a) Pejabat Struktural : terdiri dari 3 orang yaitu Kepala Bagian, Kepala Subbagian pengelolaan kinerja dan manajemen resiko, dan Kepala Subbagian reformasi birokrasi.
- b) Pejabat Fungsional Pelaksana : terdiri tadi 6 orang yaitu 3 orang analis kinerja, 1 orang analis manajemen risiko, 1 orang pengelola akuntabilitas, dan 1 orang pengadministrasi umum.

Bagian PKORB memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan terhadap kinerja organisasi, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi. Bagian PKORB terbagi menjadi dua bagian, yakni Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko, serta Subbagian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. SubBagian Manajemen Risiko memiliki tugas dan fungsi untuk menyiapkan keperluan terkait rencana strategis dan rencana program kerja Setjen serta menyiapkan rencana strategis DPR serta pengelolaan data kinerja organisasi dan pelaporan kinerja Setjen serta pengelolaan manajemen risiko Setjen. SubBagian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen serta pelaksanaan kegiatan tata usaha bagian PKORB.

### **2.3 Kegiatan Umum Perusahaan**

Tugas utama dari Setjen DPR RI adalah memberikan dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, khususnya dalam aspek persidangan, administrasi, dan keahlian. Dalam menjalankan fungsinya, Setjen bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai fungsi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Mengoordinasikan dan menyusun rancangan, skema, dan alokasi dana di lingkungan Setjen.
- b. Mengoordinasikan dan membina penyelenggaraan tugas unit organisasi pada wilayah Setjen.
- c. Merumuskan arahan, membina, serta melaksanakan dukungan persidangan untuk DPR RI.
- d. Merumuskan arahan, membina, serta melaksanakan dukungan administrasi untuk DPR RI.
- e. Merumuskan arahan, membina, serta melaksanakan dukungan keahlian untuk DPR RI.
- f. Merumuskan dan melaksanakan arahan serta pengawasan di lingkungan Setjen.
- g. Merumuskan arahan dan melaksanakan pelayanan dan olah informasi, implementasi pendidikan serta pelatihan, implementasi pembinaan jabatan fungsional, serta memberikan dorongan khusus untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen.
- h. Melaksanakan kegiatan dan tugas lain yang diberikan oleh DPR RI.
- i. Melaporkan pelaksanaan tanggung jawab serta fungsi untuk DPR RI.

Bagian Bagian PKORB memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan kinerja organisasi, manajemen risiko, dan juga reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengelolaan Kinerja

Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana aktivitas dan anggaran untuk Bagian PKORB.
- b. Menyusun materi untuk kegiatan dalam bidang pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi.
- c. Menyiapkan materi untuk rencana strategis dan program kerja tahunan Setjen.
- d. Menyiapkan materi untuk rencana strategis DPR RI.
- e. Mengelola kinerja organisasi.
- f. Mengelola risiko organisasi.
- g. Mengelola reformasi birokrasi.
- h. Melaksanakan tata usaha pada bagian PKORB.
- i. Melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi untuk Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.